

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, Mei 2025



Nurul Afdholul Fitri Aini
NIM: 201120050

ABSTRAK

Nama: Nurul Afdholul Fitri Aini, NIM: 201120050 Judul Skripsi: Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Perspektif UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Serang)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki kerentanan ganda, baik sebagai anak maupun sebagai penyandang disabilitas, sehingga memerlukan perlakuan khusus dan perlindungan yang komprehensif dari negara, masyarakat, dan keluarga. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan aksesibilitas, dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis antara pemerintah, lembaga terkait, serta peran aktif masyarakat dalam mewujudkan perlindungan yang efektif bagi anak penyandang disabilitas.

Rumusan masalah dari Penelitian ini Bagaimana perlindungan anak penyandang disabilitas menurut uu no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sejak tahun 2023-2024 di kota Serang, lalu apa saja faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di serang sejak tahun 2023-2024, dan bagaimana perlindungan hukum yang didapat oleh korban kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di kota serang sejak tahun 2023-2024.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak penyandang disabilitas menurut uu no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sejak tahun 2023-2024 di kota serang. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ddisabilitas di serang sejak tahun 2023-2024. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapat oleh korban kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sejak tahun 2023-2024.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, meliputi analisis berdasarkan fakta dan bukti lapangan serta kajian pustaka. Penelitian ini dilakukan di kantor DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana). Dilakukan dengan wawancara bersafa staf DP3AKB. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis, dibedakan menjadi sumber primer (data asli) dan sumber sekunder (dokumen hukum serta literatur). Analisis dilakukan secara induktif untuk menemukan pola dan hubungan terkait pemenuhan hak kesehatan narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa UU No 8 Tahun 2016 telah mengatur tentang hak-hak yang didapatkan pada anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, dan dapat mengetahui perlindungan hukum yang di dapat oleh korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Hak Anak, Disabilitas, Undang-undang No 8 Tahun 2016*

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Nurul Afdholul Fitri Aini
NIM: 201120050

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nurul Afdholul Fitri Aini, NIM 201120050 Judul Skripsi: *Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Keerasan Seksual Perspektif UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Serang)*


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 16 Juni 2025


Pembimbing I



Dr. Abdullah Jarir, M.Ag

NIP. 19731115 200501 01 005

Pembimbing II



Haryana, M.Pd.

NIP. 19840606 202521 1004


PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENYANDANG DIISABILITAS KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF UU NO 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Kasus di Kota Serang)

Oleh:


NURUL AFDHOLUL FITRI AINI
NIM: 201120050

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Abdullah Jarir, M.Ag.
NIP. 19731115 2005 01 005

Pembimbing II


Haryana, M.Pd.
NIP. 19840606 202521 1004


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara


Atu Karimah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Nurul Afdholul Fitri Aini, NIM 201120050 berjudul: Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual Perspektif UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Serang) telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Juni 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 25 Juni 2025

Sidang Munaqosyah,

Ketua Merangkap Anggota



Ida Mursida, S.H., M.M., M.H
NIP. 19650802 199203 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota



David Nugraha Saputra, M.H
NIP. 19871216 201903 1 005

Anggota-anggota

Penguji I




Dr. Mahfud, M.M
NIP. 197602705 199303 1 005

Penguji II




Azis Faturokhman, Lc., M.S.I
NIP. 19920804 202012 1 003

Pembimbing I



Dr. Abdullah Jarir, M.Ag.
NIP. 19731115 200501 01 005

Pembimbing II



Haryana, M.Pd.
NIP. 19840606 202521 1004

PERSEMBAHAN

Setiap kata dan kalimat yang ada dalam skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua saya tersayang, Bapak Achyaruddin dan Ibu Emah, yang tulus memberikan kasih sayang, doa, serta pengorbanan dan dukungan sampai saat ini dan selamanya.

Kepada adik laki-laki saya Alif Maulana Aziz. Semoga disembuhkan dari penyakitnya, dan bisa menempuh pendidikan tinggi dan dilancarkan rezekinya.

MOTTO

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتُغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melacur, padahal mereka sendiri ingin menjaga kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah, setelah mereka dipaksa, adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka).”

(QS. An-nur: 33)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nurul Afdholul Fitri Aini dilahirkan di Serang, pada 27 Desember 2001, anak pertama dari 2 (dua) bersaudara, dengan orang tua saya bernama Bapak Achyaruddin dan Ibu Emah.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penulis di SD Negeri Sentul 4 yang berlokasi di Kec. Kragilan Serang-Banten dan lulus pada tahun 2014, SMP Negeri 1 Kragilan yang berlokasi di Kec. Kragilan Serang-banten lulus pada tahun 2017, SMK Kesehatan Husada Pratama Kota Serang lulus pada tahun 2020.

Kemudian penulis melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berlokasi di Kota Serang dan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala pujian bagi Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* yang Maha Penyayang atas semua rahmat dan berkah-Nya kepada umat Muslim di seluruh penjuru bumi. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad *Salallahu 'Alaihi Wasalam*, yang menjadi panutan bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, berkat kemudahan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*, serta usaha yang gigih, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Pemenuhan Pelayanan Hak Kesehatan bagi Narapidana Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang Banten)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dengan demikian, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penyusunan skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. sebagai wakil dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah,
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten, dan Bapak Arif Rahman, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin banten,

4. Bapak Dr. Abdullah Jarir, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini dan Bapak Haryana, M.Pd. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini,
5. Bapak/Ibu Dosen, Staff dan pegawai Fakultas Syariah, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini,
6. Kepada Bapak Achyaruddin, sosok yang saya cintai dan jadikan panutan, serta Ibu Emah, yang merupakan sumber kasih sayang saya. Terima kasih atas semua pengorbanan dan doa yang terus-menerus dipanjatkan untuk kebaikan anak-anaknya, serta dukungan dan motivasi yang selalu diberikan. Meskipun mereka tidak menjalani pendidikan di perguruan tinggi, mereka selalu berjuang demi masa depan pendidikan anak-anaknya. Semoga Bapak sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki serta Ibu sehat selalu, panjang umur dan bahagia untuk keduanya,
7. Kepada adik laki-laki saya Alif Maulana Aziz, semoga diberikan kesembuhan atas penyakitnya, bisa meneruskan pendidikan ketahap yang lebih tinggi, dan dilancarkan rezekinya.
8. Kepada teman saya Kasih, S.H terimakasih karena sudah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.

Karena penulis masih dalam tahap belajar, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang

konstruktif untuk meningkatkan kualitas di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca secara umum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 28 Mei 2025

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Masalah	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
F. Kerangka Pemikiran	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	21
A. Perlindungan Khusus untuk Anak Penyandang Disabilitas	21
B. Definisi dan Konsep Dasar.....	26
C. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Korban Kekerasan Seksual.....	31

BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SERANG.....	36
A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Di Kota Serang.....	36
B. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Serang	37
C. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang	38
D. Tugas, Fungsi, dan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Menurut UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	52
B. Apakah Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas di Serang	64
C. Perlindungan Hukum yang Didapat Oleh Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Kota Serang.....	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78